



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL MALIK alias OMBENK bin MUSTOFA.
2. Tempat lahir : Bali.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 15 Desember 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Jaya Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka dan Kampung Jawa Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi ZULKIFLI ,S.H. VISTA RAHMASARI ,S.H. dkk.
Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum/ Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Paralegal yang berkantor di Jalan Y Wayong Baypas (depan SPBU Ade Group) Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Juli 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *pada dakwaan Kesatu* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA dengan Pidana Penjara selama 6 (*Enam*) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (*Satu miliar rupiah*) *subsidiar 6 (enam) bulan Penjara* ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 13 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkotika jenis shabu ;
 2. 12 (Dua belas) Sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram setelah ditimbang pada Balai POM kendari menjadi berat *Netto* 3,2827 Gram ;
 3. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 4. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 5. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 6. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 7. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
 8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
10. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
11. 1 (Satu) unit Hand Phone merek Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
12. 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet berwarna merah dan kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan

13. Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Abdul Malik alias Ombenk tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menghukum terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social agar bebas dari penyalagunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan nya dan tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada Nota Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari 2021 bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagai besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 12 (Dua belas) paket Shabu-shabu dengan Kode BB – 1 s/d 12 dengan berat Netto seluruhnya 3,2827 Gram berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.02.21.02.12 tertanggal 10 Pebruari 2021 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe tiba – tiba datang Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL,SH berteman petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra bersama dengan saksi MUHAMMAD MARSAM LA HABU anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS langsung masuk ke kamar kost terdakwa selanjutnya terdakwa ditanya “ dimana menyimpan barangmu “ dan terdakwa jawab “ barang apa pak, saya tidak tahu “ ;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan “ barang apa pak, saya tidak tahu “selanjutnya petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan timbangan dan Sachet kosong serta sendok sabhu lalu secara kooperatif terdakwa menunjukkan dan mengambil narkotika jenis shabu yang terselip dibawah meja yang dibungkus dengan lakban hitam dan ketika dibuka oleh petugas yang disaksikan oleh terdakwa serta anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS ditemukan barang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



bukti berupa 12 (Dua belas) Sachet plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram selain itu ditemukan pula timbangan digital, sachet kosong serta sendok shabu dan buku catatan penjualan sabhu, setelah itu petugas menginterogasi terdakwa mengenai dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan memeriksa Hand phone terdakwa ;

- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi Petugas menerangkan, bahwa Shabu yang ditemukan Petugas tersebut diatas diperoleh dari membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, akan tetapi dihubungkan / disambungkan oleh teman terdakwa yang bernama RINTO dengan cara sebagai berikut :
 - Pertama sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (Lima) Gram dengan cara menelpon RINTO selanjutnya diteruskan kepada teman RINTO selanjutnya terdakwa diarahkan ke Pohara dan setelah terdakwa sampai dipohara memarkir motornya dipinggir jalan tidak lama kemudian datang seseorang yang langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa setelah itu terdakwa pergi ;
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menelpon lagi RINTO memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan akan membayar pengambilan terdakwa yang pertama selanjutnya terdakwa diarahkan lagi menuju Pohara setelah sampai terdakwa memarkir motornya dipinggir jalan selanjutnya menghubungi RINTO untuk memberikan uang pembayaran pengambilan yang pertama, namun RINTO saat itu berada di Kendari dan tidak lama kemudian datang seorang laki – laki langsung menyimpan Narkotika Jenis shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;
 - Bahwa sesampai ditempat kost terdakwa lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut diatas menjadi beberapa paket yaitu paket Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan dalam sachet kosong menggunakan sendok sabu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Petugas menginterogasi terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa :
 - 12 (Tiga belas) Sachet plastik bekas Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram ;
 - 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 - 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 - 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 - 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 - 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 - 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (Satu) unit Hand Phone merk Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
 - 2 (Dua) buah sendok Shabu ;
 - Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima Juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Petugas sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengaku bahwa *tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang* untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika ;
 - Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.02.21.02.12 tertanggal 10 Pebruari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 12 sachet kristal Putih dengan berat Netto 3,2827 Gram (BB 01 s/d 12) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.023 mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA tersebut diatas diancam Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari 2021 bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu : 12 (Dua belas) paket Shabu-shabu dengan Kode BB – 1 s/d 12 dengan berat Netto seluruhnya 3,2827 Gram berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.02.21.02.12. tertanggal 10 Pebruari 2021 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe tiba – tiba datang Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL,SH berteman petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra bersama dengan saksi MUHAMMAD MARSAM LA HABU anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS langsung masuk ke kamar kost terdakwa selanjutnya terdakwa ditanya “ dimana menyimpan barangmu “ dan terdakwa jawab “ barang apa pak, saya tidak tahu “ ;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan “ barang apa pak, saya tidak tahu “ kemudian petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan timbangan dan Sachet kosong serta sendok sabhu lalu secara kooperatif terdakwa menunjukkan dan mengambil narkotika jenis shabu yang terselip dibawah meja yang dibungkus dengan lakban hitam dan ketika dibuka oleh petugas yang disaksikan oleh terdakwa serta anggota

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS ditemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) Sachet plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram selain itu ditemukan pula timbangan digital, sachet kosong serta sendok shabu dan buku catatan penjualan sabu, setelah itu petugas menginterogasi terdakwa mengenai dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan memeriksa Hand phone terdakwa ;

- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi Petugas menerangkan, bahwa Shabu yang ditemukan Petugas tersebut diatas diperoleh dari membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, akan tetapi dihubungkan / disambungkan oleh teman terdakwa yang bernama RINTO dengan cara sebagai berikut :
 - Pertama sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (Lima) Gram dengan cara menelpon RINTO selanjutnya diteruskan kepada teman RINTO selanjutnya terdakwa diarahkan ke Pohara dan setelah terdakwa sampai dipohara memarkir motornya dipinggir jalan tidak lama kemudian datang seseorang yang langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa setelah itu terdakwa pergi ;
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menelpon lagi RINTO memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan akan membayar pengambilan terdakwa yang pertama selanjutnya terdakwa diarahkan lagi menuju Pohara setelah sampai terdakwa memarkir motornya dipinggir jalan selanjutnya menghubungi RINTO untuk memberikan uang pembayaran pengambilan yang pertama, namun RINTO saat itu berada di Kendari dan tidak lama kemudian datang seorang laki – laki langsung menyimpan Narkotika Jenis shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;
 - Bahwa sesampai ditempat kost terdakwa lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut diatas menjadi beberapa paket yaitu paket Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan dalam sachet kosong menggunakan sendok sabu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Petugas menginterogasi terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga belas) Sachet plastik bekas Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram ;
 - 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 - 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 - 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 - 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 - 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 - 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (Satu) unit Hand Phone merk Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
 - 2 (Dua) buah sendok Shabu ;
 - Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima Juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Petugas sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengaku bahwa *tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang* untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.02.21.02.12 tertanggal 10 Pebruari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 12 sachet kristal Putih dengan berat Netto 3,2827 Gram (BB 01 s/d 12) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.023 mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA tersebut diatas diancam Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muhammad Syafrizal ,S.H. ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Abdul Malik alias Ombenk bin Mustofa yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa kemudian setelah dilakukan penangkapan baru saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA ;
- Bahwa berawal adanya Laporan dari Tim BRIMOB yang melakukan pengamanan di PT.OSS telah mengamankan seorang sopir mobil menyimpan alat hisab shabu / Bong sehingga diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi yang terkabung dalam TIM Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi tempat Kejadian Perkara dan sewaktu saksi bersama Tim setelah tiba di Lokasi PT.OSS di Kecamatan Morosi, Kab. Konawe kemudian menginterogasi sopir mobil yang diamankan tersebut dan mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dengan cara membeli dari terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA ;
- Bahwa setelah saksi bersama TIM menginterogasi Sopir mobil tersebut kemudian melakukan pengembangan dan penggerebekan dikamar kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa sewaktu saksi bersama Tim tiba di tempat kost terdakwa ternyata sedang tidur lalu dibangunkan ;



- Bahwa setelah terdakwa terbangun ditanyakan “ Dimana Shabu yang kamu simpan “ akan tetapi terdakwa mengelak namun Petugas tetap menayakan kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa mengatakan “ Saya selip dibawah meja “ ;
- Bahwa selanjutnya Petugas yang tergabung dalam TIM Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di kamar Kost terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang dibalut Lakbhan hitam berisikan 12 (Dua belas) Sachet narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang Narapidana Lapas Kendari yang dihubungkan oleh teman terdakwa yang bernama RINTO ;
- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan introgasi oleh saksi SADOLLAH menerangkan cara mengedarkan narkotika Jenis shabu dengan cara tabrak tangan yaitu terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan pembeli membayar tunai sesuai jenis paket yang dibeli ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 13 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkotika jenis shabu ;
 2. 12 (Dua belas) Sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram,
 3. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 4. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 5. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 6. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 7. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
 8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 9. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 10. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
 11. 1 (Satu) unit Hand Phone merk Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
 12. 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet berwarna merah dan kuning ;
 13. Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sadollah. ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Abdul Malik alias Ombenk bin Mustofa yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah dilakukan penangkapan baru saksi tahu bahwa terdakwa bernama ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA ;
- Bahwa pada awalnya saksi berteman yang tergabung dalam TIM Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra memperoleh informasi bahwa disekitar PT.OSS morosi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi berteman yang tergabung dalam TIM Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan kegiatan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diduga disalah satu penghuni kamar Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe menyimpan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021sekitar pukul 08.00 Wita saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dikamar Kost terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;

- Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan rekan saksi yang bernama MUHMMAD SYAFRIZAL,S.H, menemukan buku catatan penjualan Narkotika jenis shabu dikamar terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan buku catatan penjualan Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa secara kooperatif mengambil sendiri diselipkan dibawah meja berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang dibalut Lakbhan hitam berisikan 12 (Dua belas) Sachet yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar setelah ditemukan 12 (Dua belas) Sachet yang diduga narkotika jenis shabu-shabu kemudian dilakkan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa :
 - 13 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkotika jenis shabu ;
 - 12 (Dua belas) Sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram;
 - 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 - 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 - 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 - 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 - 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 - 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
 - 1 (Satu) unit Hand Phone merek Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
 - 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet berwarna merah dan kuning ;
 - Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan interogasi oleh saksi menerangkan cara mengedarkan narkotika Jenis shabu dengan cara tabrak tangan yaitu terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan pembeli membayar tunai sesuai jenis paket yang dibeli ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Marsam La Habu. ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Abdul Malik alias Ombenk bin Mustofa yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA ;
- Bahwa saksi bersama saksi MUHMMAD SYAFRIZAL,S.H. yang tergabung dalam TIM Unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengegedahan di kamar Kost terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita saksi bersama regu jaga di PT.OSS melakukan pengegedahan sebuah mobil karena diduga melakukan pencurian besi diperusahaan Tambang PT.OSS;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengegedahan menemukan 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu-shabu sehingga saksi selanjutnya menghubungi Petugas Ditresnarkoba Polda Sultra untuk melaporkan hal tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wita petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tiba di PT.OSS selanjutnya menginterogasi sopir mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas Ditresnarkoba Polda Sultra menuju tempat kost terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA;
- Bahwa sewaktu sampai ditempat kost terdakwa, didapati terdakwa masih dalam keadaan tidur dan ketika dibangunkan petugas bertanya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



kepada terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA “
Dimana shabu yang kamu simpan “ namaun terdakwa berusaha
mengelak tetapi petugas tetap menayakan kepada terdakwa sehingga
terdakwa menjawab “ saya selip dibawa meja “ ,sehingga dilakukan
pengeledahan dimeja tersebut dan ditemukan 1 (Satu) bungkus
plastik bening yang dibalut Lakbhan hitam berisikan 12 (Dua belas)
Sachet yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan ketika petugas
menayakan siapa pemiliknya dijawab terdakwa shabu tersebut
miliknya ;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan lebih lanjut oleh Petugas
dan menemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa :
 1. 13 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkotika jenis shabu ;
 2. 12 (Dua belas) Sachet plastic bening berisi narkotika jenis
shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram,
 3. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 4. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 5. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 6. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 7. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang
dilakban hitam;
 8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 9. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 10. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
 11. 1 (Satu) unit Hand Phone merk Samsung GT – 1272 dan Sim
card 0852 55 51 0069 ;
 12. 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet berwarna merah
dan kuning ;
 13. Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima juta
seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN
MUSTOFA ditangkap terdakwa tidak memiliki izin tentang kepemilikan
Narkotika dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita
acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar
semua.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Paijo. ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menyaksikan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah kost terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA sehingga ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu ;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan dirumah Kost terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat di tempat kejadian perkara karena dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA mengambil dan memperlihatkan kepada petugas barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu, uang, timbangan digital, sachet kosong, buku catatan, handphone dan pipet yang salah satu ujungnya runcing ;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan lebih lanjut oleh Petugas dan menemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa :
 1. 13 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkoba jenis shabu ;
 2. 12 (Dua belas) Sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya ± 3,28 Gram,
 3. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 4. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 5. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 6. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 7. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkoba Jenis Shabu yang dilakban hitam;
 8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 9. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 10. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkoba Jenis Shabu ;



11. 1 (Satu) unit Hand Phone merek Samsung GT - 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;

12. 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet berwarna merah dan kuning ;

13. Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa sewaktu terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA ditangkap tidak memiliki izin tentang kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. WARID AL QADRI Alias RINTO BIN AMIRULLAH. ,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA karena sudah beberapa kali bertemu ;
- Bahwa terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pernah meminta kepada saksi untuk memesan Narkotika Jenis Shabu-shabu karena terdakwa tahu saksi pernah ditahan di Lapas Kendari dalam kasus Tindak Pidana narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA sudah 2 (dua) kali meminta memesan Narkotika Jenis Shabu-shabu yaitu Pertama awal bulan Januari 2021 sebanyak 5 (lima) Gram kemudian yang Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2021 sebanyak 10 (sepuluh) Gram ;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu terdakwa awal bulan Januari 2021 di rumah makan sambil cerita-cerita kemudian terdakwa bertanya kepada saksi adakah orang yang saksi kenal untuk menyuplai Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu memesan narkotia jenis shabu sebanyak 5 (Lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa meminta tolong untuk memesan Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi menghubungi Napi LAPAS Kendari yang bernama ANCHU setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa agar saat malam hari menuju Pohara tepatnya didekat jembatan ;
- Bahwa ketika terdakwa sudah berada di jembatan Pohara lalu terdakwa menelpon saksi menyampaikan bahwa dia sudah berada didekat jembatan sehingga saksi menelpon ANCHU menyampaikan bahwa orang yang membeli sabhu sudah berada didekat jembatan dan memarkir motornya ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi menyampaikan bahwa sudah terima narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari seseorang yang menyimpan di jok motor terdakwa sewaktu diparkir didekat jembatan ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menelpon saksi lagi dan meminta tolong pesankan lagi Narkotika jenis Shabu sebantak 10 (sepuluh) Gram serta akan memberikan uang pembayaran pengambilan terdakwa yang pertama yaitu sebesar 5 (Lima) Gram ;
- Bahwa sehingga saksi menghubungi lagi Napi yang bernama ANCHU dan disampaikan sistemnya seperti pengambilan yang pertama terdakwa disuruh ke Jembatan Pohara setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa tempat dan caranya seperti pengambilan pertama di jembatan Pohara ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menerima shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian pulang ditempat kosnya di Desa Morosi dan setelah sampai menelpon saksi menyampaikan bahwa barangnya terdakwa sudah terima ;
- Bahwa barang bukti Heandphone lipat merek Samsung warna Hitam tipe GT – 1272 dan Sim Card 0852 555 10069 adalah milik terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA karena saksi sering melihatnya digunakan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi-saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pada saat berada dikamar Kost terdakwa dan tiba-tiba datang Tim Dit. Reserse Narkoba Polda Sultra bersama anggota Brimobda Sultra, kemudian salah satunya bertanya kepada terdakwa " dimana kamu menyimpan barangmu " lalu terdakwa jawab " barang apa Pak, saya tidak tahu " selanjutnya petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan timbangan dan Sachet kosong serta sendok sabhu lalu secara kooperatif terdakwa menunjukkan dan mengambil narkotika jenis shabu yang terselip dibawah meja yang dibungkus dengan lakban hitam dan ketika dibuka oleh petugas yang disaksikan oleh terdakwa serta anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS ditemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) sachet plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram selain itu ditemukan pula timbangan digital, sachet kosong serta sendok shabu dan buku catatan penjualan sabhu, setelah itu petugas menginterogasi terdakwa mengenai dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan memeriksa Hand phone terdakwa ;
- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi Petugas menerangkan, bahwa Shabu yang ditemukan Petugas tersebut diatas diperoleh dari membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, akan tetapi



dihubungkan / disambungkan oleh teman terdakwa yang bernama RINTO ;

- Bahwa Pertama sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (Lima) Gram dengan cara menelpon RINTO selanjutnya diteruskan kepada teman RINTO yang selanjutnya terdakwa diarahkan ke Pohara dan setelah terdakwa sampai dipohara memarkir motornya dipinggir jalan tidak lama kemudian datang seseorang yang langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa setelah itu terdakwa pergi ;
- Bahwa Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menelpon lagi RINTO memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan akan membayar pengambilan terdakwa yang pertama selanjutnya terdakwa diarahkan lagi menuju Pohara setelah sampai terdakwa memarkir motornya dipinggir jalan selanjutnya menghubungi RINTO untuk memberikan uang pembayaran pengambilan yang pertama, namun RINTO saat itu berada di Kendari dan tidak lama kemudian datang seorang lak-laki langsung menyimpan Narkotika Jenis shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;
- Bahwa sesampai ditempat kost terdakwa lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut diatas menjadi beberapa paket yaitu paket Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan dalam sachet kosong menggunakan sendok sabu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas yaitu :
 1. 13 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkotika jenis shabu ;
 2. 12 (Dua belas) Sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram,
 3. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 4. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 5. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 6. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 7. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;



8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 9. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 10. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
 11. 1 (Satu) unit Hand Phone merek Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
 12. 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet berwarna merah dan kuning ;
 13. Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik polisi tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar semua;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB: PP.01.01.115.02.21.02.12 tertanggal 10 Pebruari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 12 sachet kristal Putih dengan berat Netto 3,2827 Gram (BB 01 s/d 12) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.023 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ADE CITRA ASHARI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA, AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkotika jenis shabu ;
- 12 (Dua belas) Sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram,
- 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
- 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
- 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
- 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
- 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
- 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
- 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
- 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (Satu) unit Hand Phone merek Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
- 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet berwarna merah dan kuning ;
- Uang Tunai sebesar Rp.25.132.000,- (Dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti, serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe, ditangkap petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang kemudian terdakwa ketahui petugas tersebut bernama saksi Muhammad Syafrizal, S.H. saksi Sadollah, saksi MUHAMMAD MARSAM LA HABU anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS langsung masuk ke kamar kost terdakwa selanjutnya terdakwa ditanya “dimana menyimpan barangmu” dan terdakwa jawab “barang apa pak, saya tidak tahu” ;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan “barang apa pak, saya tidak tahu” selanjutnya petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Sultra langsung melakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan timbangan dan Sachet kosong serta sendok sabhu lalu secara kooperatif terdakwa menunjukkan dan mengambil narkotika jenis shabu yang terselip dibawah meja yang dibungkus dengan lakban hitam dan ketika dibuka oleh petugas yang disaksikan oleh terdakwa serta anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS ditemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) Sachet plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram selain itu ditemukan pula timbangan digital, sachet kosong serta sendok shabu dan buku catatan penjualan sabhu, setelah itu petugas menginterogasi terdakwa mengenai dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan memeriksa Hand phone terdakwa ;

- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi Petugas menerangkan, bahwa Shabu yang ditemukan Petugas tersebut diatas diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, akan tetapi dihubungkan / disambungkan oleh teman terdakwa yang bernama RINTO dengan cara sebagai berikut :
- Pertama sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (Lima) Gram dengan cara menelpon RINTO, selanjutnya diteruskan kepada teman RINTO selanjutnya terdakwa diarahkan ke Pohara dan setelah terdakwa sampai dipohara memarkir motornya dipinggir jalan tidak lama kemudian datang seseorang yang langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa setelah itu terdakwa pergi ;
- Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menelpon lagi RINTO memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan akan membayar pengambilan terdakwa yang pertama selanjutnya terdakwa diarahkan lagi menuju Pohara setelah sampai terdakwa memarkir motornya dipinggir jalan selanjutnya menghubungi RINTO untuk memberikan uang pembayaran pengambilan yang pertama, namun RINTO saat itu berada di Kendari dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki langsung menyimpan Narkotika Jenis shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai ditempat kost terdakwa lalu membagi narkoba jenis shabu tersebut diatas menjadi beberapa paket yaitu paket Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan dalam sachet kosong menggunakan sendok sabu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah Petugas menginterogasi terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa :
 1. 12 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkoba jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram ;
 2. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 3. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 4. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 5. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah ;
 6. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkoba Jenis Shabu yang dilakban hitam ;
 7. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 9. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkoba Jenis Shabu ;
 10. 1 (Satu) unit Hand Phone merek Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
 11. 2 (Dua) buah sendok Shabu ;
 12. Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima Juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.02.21.02.12 tertanggal 10 Pebruari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 12 sachet kristal Putih dengan berat Netto 3,2827 Gram (BB 01 s/d 12) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.023 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tetantang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ADE CITRA ASHARI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA, AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+) ;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK bin MUSTOFA, yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Syafrizal, S.H. saksi Sadollah, saksi Muhammad Marsam La Habu, saksi Paijo. di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada awalnya ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di kamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe, ditangkap petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang kemudian terdakwa ketahui petugas tersebut bernama saksi Muhammad Syafrizal, S.H. saksi Sadollah, saksi MUHAMMAD MARSAM LA HABU anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS langsung masuk ke kamar kost terdakwa selanjutnya terdakwa ditanya "dimana menyimpan barangmu" dan terdakwa jawab "barang apa pak, saya tidak tahu" ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengatakan "barang apa pak, saya tidak tahu" selanjutnya petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan timbangan dan Sachet kosong serta sendok sabhu lalu secara kooperatif terdakwa menunjukkan dan mengambil narkotika jenis shabu yang terselip dibawah meja yang dibungkus dengan lakban hitam dan ketika dibuka oleh petugas yang disaksikan oleh terdakwa serta anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS ditemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) Sachet plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto seluruhnya ± 3,28 Gram selain itu ditemukan pula timbangan digital, sachet kosong serta sendok shabu dan buku catatan penjualan sabhu, setelah itu petugas menginterogasi terdakwa mengenai dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan memeriksa Hand phone terdakwa ;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi Petugas menerangkan, bahwa Shabu yang ditemukan Petugas tersebut diatas diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, akan tetapi dihubungkan / disambungkan oleh teman terdakwa yang bernama RINTO dengan cara sebagai berikut :

- Pertama sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (Lima) Gram dengan cara menelpon RINTO, selanjutnya diteruskan kepada teman RINTO selanjutnya terdakwa diarahkan ke Pohara dan setelah terdakwa sampai dipohara memarkir motornya dipinggir jalan tidak lama kemudian datang seseorang yang langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa setelah itu terdakwa pergi ;
- Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menelpon lagi RINTO memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan akan membayar pengambilan terdakwa yang pertama selanjutnya terdakwa diarahkan lagi menuju Pohara setelah sampai terdakwa memarkir motornya dipinggir jalan selanjutnya menghubungi RINTO untuk memberikan uang pembayaran pengambilan yang pertama, namun RINTO saat itu berada di Kendari dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki langsung menyimpan Narkotika Jenis shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;

Menimbang, bahwa sesampai ditempat kost terdakwa lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut diatas menjadi beberapa paket yaitu paket Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan digital lalu dimasukkan dalam sachet kosong menggunakan sendok sabu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Petugas menginterogasi terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



1. 12 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram ;
2. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
3. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
4. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
5. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
6. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
7. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
9. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
10. 1 (Satu) unit Hand Phone merk Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
11. 2 (Dua) buah sendok Shabu ;
12. Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima Juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.02.21.02.12 tertanggal 10 Pebruari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 12 sachet kristal Putih dengan berat Netto 3,2827 Gram (BB 01 s/d 12) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.023 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn “*...wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrjid met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.;



Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2



berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis shabu-shabu bukan dalam kepentingan ijin sah penelitian, serta tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, dan terdakwa tidak memiliki hak menjual Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Syafrizal,S.H. saksi Sadollah, saksi Muhammad Marsam La Habu, saksi Paijo. di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada awalnya ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA pada Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dikamar Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dusun II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe, ditangkap petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang kemudian terdakwa ketahuhi petugas tersebut bernama saksi Muhammad Syafrizal,S.H. saksi Sadollah, saksi MUHAMMAD MARSAM LA HABU anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS langsung masuk ke kamar kost terdakwa selanjutnya terdakwa ditanya “dimana menyimpan barangmu” dan terdakwa jawab “barang apa pak, saya tidak tahu” ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengatakan “barang apa pak, saya tidak tahu” selanjutnya petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan timbangan dan Sachet kosong serta sendok sabhu lalu secara kooperatif terdakwa menunjukkan dan mengambil narkotika jenis shabu yang terselip dibawah meja yang dibungkus dengan lakban hitam dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh petugas yang disaksikan oleh terdakwa serta anggota BRIMOB yang bertugas pengamanan pada PT.OSS ditemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) Sachet plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram selain itu ditemukan pula timbangan digital, sachet kosong serta sendok shabu dan buku catatan penjualan sabhu, setelah itu petugas menginterogasi terdakwa mengenai dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan memeriksa Hand phone terdakwa ;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi Petugas menerangkan, bahwa Shabu yang ditemukan Petugas tersebut diatas diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, akan tetapi dihubungkan / disambungkan oleh teman terdakwa yang bernama RINTO dengan cara sebagai berikut :

- Pertama sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (Lima) Gram dengan cara menelpon RINTO, selanjutnya diteruskan kepada teman RINTO selanjutnya terdakwa diarahkan ke Pohara dan setelah terdakwa sampai dipohara memarkir motornya dipinggir jalan tidak lama kemudian datang seseorang yang langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa setelah itu terdakwa pergi ;
- Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menelpon lagi RINTO memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan akan membayar pengambilan terdakwa yang pertama selanjutnya terdakwa diarahkan lagi menuju Pohara setelah sampai terdakwa memarkir motornya dipinggir jalan selanjutnya menghubungi RINTO untuk memberikan uang pembayaran pengambilan yang pertama, namun RINTO saat itu berada di Kendari dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki langsung menyimpan Narkotika Jenis shabu dalam jok bagasi depan motor terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Kost terdakwa di Kost Koltim Jaya, Dususn II, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe ;

Menimbang, bahwa sesampai ditempat kost terdakwa lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut diatas menjadi beberapa paket yaitu paket Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dimasukkan dalam sachet kosong menggunakan sendok sabu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Petugas menginterogasi terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa :

1. 12 (Tiga belas) Sachet plastic bekas Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram ;
2. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
3. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
4. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
5. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
6. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
7. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
9. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
10. 1 (Satu) unit Hand Phone merk Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
11. 2 (Dua) buah sendok Shabu ;
12. Uang Tunai sebesar Rp 25.132.000,- (Dua puluh lima Juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.115.02.21.02.12 tertanggal 10 Pebruari 2021 yang ditanda tangani Plt. Kepala Balai POM Kendari Dra. HASNAH NUR , Apt. MPH dalam kesimpulnya berupa : 12 sachet kristal Putih dengan berat Netto 3,2827 Gram (BB 01 s/d 12) dengan nomor Kode 21.115.11.01.05.023 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. ADE CITRA ASHARI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK BIN MUSTOFA, AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat berwenang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga penerapan unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU", sehingga dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun adanya bukti surat serta bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh pertimbangan yuridis apakah terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi vide: Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 1 angka 27 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan dipersidangan, dimana dalam



perkara terdakwa **in casu** telah diajukan beberapa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta bukti petunjuk yang diperoleh oleh Majelis Hakim selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta hukum saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP Kepolisian sudah dibuatkan berita acara penyumpahan serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang memuat terdakwa adalah pengguna, addict (pecandu) Narkotika atau pengguna Narkotika, maka hal ini bertolak belakang dalam hal ini Majelis Hakim melihat banyaknya plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, sehingga telah terdapat perwujudan dalam peredaran narkotika dan menimbulkan keresahaan di kalangan masyarakat, maka terhadap nota pembelaan yang demikian terkesan sangat mengada-ngada karena tidak didukung adanya bukti surat ketergantungan atau surat pernah menjalankan rehabilitasi ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dengan adanya dalil Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang terkesan hanya mendalilkan keadaan-keadaan untuk menguntungkan



terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum *in casu*, Namun harus disikapi masih terdapat adanya fakta hukum lain dapat memberatkan perbuatan terdakwa, dan oleh karena Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya bukti lain, maka disatu sisi yang harus dipahami bahwa Penasehat Hukum terdakwa merupakan pihak yang membela kepentingan terdakwa dipersidangan, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan atas dalil adanya fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang tak terbantahkan sebagaimana telah pertimbangan dalam unsur fakta hukum tersebut diatas, serta terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mengajukan surat maupun saksi yang memiliki nilai sempurna di dalam pertimbangan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 12 (Tiga belas) Sachet plastik bekas Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya $\pm 3,28$ Gram ;
- 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
- 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
- 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
- 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
- 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
- 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
- 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (Satu) unit Hand Phone merk Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
- 2 (Dua) buah sendok Shabu ;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.25.132.000,- (Dua puluh lima Juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK alias OMBENK bin MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 12 (Tiga belas) Sachet plastik bekas Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto seluruhnya \pm 3,28 Gram ;
 2. 780 (Tujuh ratus delapan puluh) Sachet kosong ukuran 3 x 5 ;
 3. 55 (Lima puluh lima) Sachet kosong ukuran 4 x 6 ;
 4. 25 (Dua puluh lima) Sachet kosong ukuran 6 x 8 ;
 5. 1 (Satu) unit tempat rokok merk Gudang garam warna merah;
 6. 1 (Satu) unit tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu yang dilakban hitam;
 7. 1 (Satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE ;
 8. 1 (Satu) unit timbangan digital merek SCALE ;
 9. 2 (Dua) buku catatan penjualan Narkotika Jenis Shabu ;
 10. 1 (Satu) unit Hand Phone merek Samsung GT – 1272 dan Sim card 0852 55 51 0069 ;
 11. 2 (Dua) buah sendok Shabu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Eki Mohamad Hasim, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)